

Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

by Dika Ratu Marfu'atun

Submission date: 20-Jul-2024 09:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2419434250

File name: KONSENSUS_Volume._1_No.3_Agustus_2024_Hal_229-235.pdf (350.56K)

Word count: 2595

Character count: 15930



Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dika Ratu Marfu'atun¹, Asep Dharmawan², Natasha Apriliani³, Sofia Billa Paradise⁴

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

²⁻⁴Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

e-mail korespondensi: ratudikamarfuatun@gmail.com

Abstract. *Inheritance law regulates a person's wealth after the owner dies. In general, the system of inheritance or distribution of wealth can be done in three ways: using BW law (Burgerlijk Wetboek), Islamic law, and customary law. This research method uses a qualitative research method with a normative juridical research type with an observational approach which is intended to examine legal issues related to the comparison of the distribution of inheritance assets according to Civil Law and Islamic Law. The aim of this research is to find out how inheritance is divided according to western civil law and Islamic law. According to civil law, there are two ways to divide inherited assets, namely Ab-intestato (heirs according to law article 832 of the Civil Code) and Testamentair (Will). Meanwhile, in Islamic law, men get two parts, while women get one part (2:1). When a man marries, the inheritance he receives from his parents will be used to pay the dowry and support his wife and children.*

Keywords: *Division, Inheritance, Civil Law, Islamic Law.*

Abstrak. Hukum waris mengatur bagaimana kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Secara umum, sistem pewarisan atau pembagian kekayaan dapat dilakukan dengan tiga cara: menggunakan hukum BW (Burgerlijk Wetboek), hukum Islam, dan hukum adat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk meneliti persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum perdata barat dan hukum Islam. Menurut hukum perdata, pembagian harta warisan terdapat dua cara yaitu Pembagian secara Ab-intestato (ahli waris menurut undang-undang pasal 832 KUHP) dan Pembagian secara Testamentair (SuratWasiat) Sedangkan Dalam hukum Islam, laki-laki mendapat bagian dua, sedangkan perempuan mendapat bagian satu (2:1). Ketika seorang pria menikah, harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya.

Kata kunci : Pembagian, Harta waris, Hukum Perdata, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Perlu diketahui, bersama bahwa Warisan berasal dari kata Waris. Arti waris itu sendiri adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan diberikan kepada ahli waris ketika orang tersebut meninggal. Warisan tersebut berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lainnya, sedangkan harta tidak bergerak yaitu seperti rumah dan tanah.

Pembagian warisan di Indonesia berdasarkan hukum waris yang sah yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris Islam. Hukum waris adat yaitu pembagian peninggalan hukum adat yang mempunyai aturan adat yang masih kuat dijalankan di suku yang

ada di Indonesia. Hukum waris perdata bisa disebut hukum waris barat yang berlaku untuk warga yang beragama non muslim. Hukum waris Islam adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan kitab suci Al-Quran untuk yang beragama Islam

¹² Dalam hukum perdata BW (perdata), tiga syarat penting untuk pewarisan adalah: (1) orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta yang ditinggalkan. Warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aset atau kewajiban si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Hukum waris Islam menetapkan bahwa seseorang menjadi ahli waris berdasarkan perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Hak waris diberikan kepada orang tua dan anak-anak oleh hubungan darah, sedangkan hak waris diberikan kepada pasangan yang telah dikawinkan. Jika ada ahli waris, ahli waris hanyalah pasangan suami dan istri, anak, ibu, atau bapak. Hukum Islam memberi anak perempuan setengah dari anak laki-laki (2:1), yang membedakan mereka dari hukum waris lainnya. ¹⁶ Sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, di mana pembagian harta warisan dimulai setelah seseorang meninggal dunia. Akibatnya, mewarisi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda.

2. KAJIAN TEORITIS

Perspektif tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan syariat dan aturan yang diterapkan dalam pembagian harta warisan, Sedangkan Hak waris dalam hukum perdata dipengaruhi oleh asas kematian, hubungan darah, dan perkawinan, serta syarat-syarat kewarisan seperti kehadiran ahli waris dan kematian pewaris.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk meneliti persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum perdata barat dan hukum Islam. ¹⁰

Metode Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Pendekatan yang ²³ ¹¹

dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer atau sumber hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sumber hukum lainnya. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah, dan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata mengatur tentang beberapa hukum antara individu dengan badan hukum salah satunya hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang warisan, warisan dalam ilmu hukum diatur dalam buku IV tentang warisan, didalam KUHPerdata warisan diatur dalam buku II tentang benda. Warisan timbul karena adanya kematian, kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarganya seperti ayah, ibu atau anak. Subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberikan wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian itulah yang menjadi sebab terjadinya waris, dan dalam buku KUHPerdata terdapat beberapa cara pembagian harta warisan yang sudah dijelaskan dengan hukum yang kuat

Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). Selanjutnya, dalam Pasal 833 KUHPerdata, disebutkan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas semua harta, hak, dan piutang yang telah meninggal dunia. Ada dua cara untuk mendapatkan warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata yaitu: ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama berhak menjadi ahli waris.

Pewarisan dalam KUHPerdata diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan menyangkut hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dinamakan

pewarisan. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata Pewarisan terjadi hanya dengan kematian pewaris. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya pewaris. Menurut Pasal 830 KUHPerdata dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan.
2. Adanya Harta Warisan
Harta warisan adalah sejumlah harta peninggalan orang yang meninggal dunia berupa kumpulan harta dan kewajiban”.
3. Ada ahli waris
Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang- utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.

Cara Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata (BW) Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan antaralain :

a) Pembagian Secara Ab Intestato (ahli waris menurut undang-undang pasal 832 KUHPer)

Menurut ketentuan undang- undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara Ab Intestato.

Dalam KUHPerdata dikenal empat golongan ahli waris

- Golongan I: Suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya);
- Golongan II: Orang tua (ayah dan ibu), saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung ;
- Golongan III: Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu
- Golongan IV : Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam.

b) Pembagian Secara Tertamentair (Surat Wasiat)

Menurut Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat (testamen) adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang ingin dia lakukan setelah meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat.

Testamen atau surat wasiat adalah surat yang menyatakan keinginan seseorang setelah mereka meninggal dunia. Salah satu karakteristik utama surat wasiat adalah berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Bergantung pada keinginan pembuat wasiat, jumlah ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tidak tetap.

Menurut Pasal 914 KUHPerdara, bagian mutlak adalah sebagai berikut: (1) Jika hanya ada satu anak, bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang seharusnya diterimanya; (2) Jika dua anak, bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari bagian yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing; dan (3) Jika ada tiga anak atau lebih, bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing yang mereka terima menurut undang-undang.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme Portie juga akan hilang. Jika ahli waris menolak warisan dan akan kehilangan tanggung jawab sebagai ahli waris serta tidak akan menerima pembagian harta peninggalan.

Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Waris Islam

Warisan adalah aset yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya. Ketika orang itu meninggal, warisan itu harus dibagi sesuai hukum Islam dan hukum perdata yang ada di Indonesia. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Didalam hukum Islam juga mengatur Waris. Pengertian hukum waris Islam adalah aturan yg dirancang untuk mengatur dalam hal hal atau kepemilikan seseorang yg tewas secara global kepada orang atau keluarga yg diklaim juga menjadi ahli waris

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua jenis: (1) Ahli waris Nasabiyah, yang terdiri dari ahli waris yang terkait karena hubungan darah, yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris; dan (2) Ahli waris Sababiyah, yang terdiri dari ahli waris yang terkait karena perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya, atau perjanjian tolong menolong.

Berikut ini adalah rincian tentang berapa banyak bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Al-Qur'an surat an-Nisa' menjelaskan secara rinci tentang cara pembagian harta waris dalam Islam. Bisa disimpulkan bahwa ada enam jenis persentase pembagian harta waris: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Dalam tafsir *Fī Zīlāl al-Qur'an*, Sayyid Quṭb menjelaskan makna kata "li aẓẓakari mislu ḥaẓẓ al-unṣayain" dalam ayat 11 surat al-Nisa' bahwa jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris selain anak-anaknya, maka semua harta peninggalannya akan diambil oleh pewarisnya. Menurut prinsip 2:1, anak laki-laki menerima dua bagian, sedangkan anak perempuan menerima satu bagian.

Ayat tersebut menimbulkan masalah karena ketentuan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Mengapa al-Qur'ān memberikan hak waris perempuan separuh dari bagian laki-laki? Apakah ini jenis diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam?

Sayyid Quṭb berpendapat bahwa kalimat ini tidak merendahkan salah satu jenis kelamin. Sebaliknya, itu berkaitan dengan keseimbangan dan keadilan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Laki-laki menikah akan bertanggung jawab atas anak dan istrinya, sementara perempuan sebelum dan sesudah menikah hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggungan orang lain.

Sehubungan dengan hubungan antara sistem hukum waris menurut Islam dan sistem kewarisan menurut KUHPerdata, kedua sistem tersebut menganut sistem kewarisan individual, yang berarti bahwa setelah pewaris meninggal, harta warisan dapat dibagi antara ahli waris. Semua ahli waris memiliki hak untuk menuntut bagian dari harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, KUHPerdata menggunakan sistem kewarisan individu bilateral.

Namun, perbedaan terletak pada fakta bahwa ketika pewaris meninggal dunia, harta tersebut harus dikurangi untuk berbagai biaya, seperti membayar hutang atau merawat jenazah, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris. Namun, KUHPerdata tidak mengenal hal ini, dan perbedaan selanjutnya adalah besar atau kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing yang menurut ketentuan KUHPerdata semua bagian ahli waris adalah sama tidak membedakan apakah anak, saudara, atau ibu dan lain-lain semua sama rata, sedangkan menurut hukum waris Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.

5. KESIMPULAN

Perbedaan bagian harta warisan yang dimiliki ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan BW dan KHI sangat berbeda, hukum kewarisan menurut BW lebih menekankan keadilan secara absolut sehingga dinilai hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan adalah sama, pembagian warisan dibagi sama rata kepada laki-laki maupun perempuan dan tidak ada perbedaan antara anak, orang tua, maupun saudara. Hal tersebut berbeda dengan waris Islam yang membedakan adanya hak dan kewajiban lebih dominan dimiliki laki-laki daripada perempuan, Islam memandang bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki perempuan tidak sebanding dengan laki-laki, sehingga pembagian warisan menurut kewarisan Islam pihak laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Efendi Perangin. (2014). *Hukum Pewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krisnawati, E. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW)*. Bandung: CV Utomo.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Qutb, S. (1967). *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Ihya' al-ṭurās al-'Arābi.
- Subekti. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, K. A., & Darmawan, B. A. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257-262.
- Zubair, A. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257-262.
- Romdoni, M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg) (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1-21.

Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tenzdiyanto.blogspot.com Internet Source	1%
2	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	1%
3	search.yahoo.com Internet Source	1%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
5	www.kompasiana.com Internet Source	1%
6	ejournal.uhn.ac.id Internet Source	1%
7	musri-nauli.blogspot.com Internet Source	1%
8	semestahukum.blogspot.com Internet Source	1%
9	Taufik H. Simatupang. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta	1%

Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2018

Publication

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 10 | hardianimalscience.wordpress.com
Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.maranatha.edu
Internet Source | 1 % |
| 12 | Nizam Zakka Arrizal, Danang Novianto.
"KEMUDAHAN PENYAMPAIAN SILSILAH AHLI
WARIS POHON PEWARISAN MENGGUNAKAN
PEMBELAJARAN DEMONSTRASI DI
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN",
D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat,
2023
Publication | 1 % |
| 13 | Nuryadin Nuryadin, Muhammad Maulana
Malik Ibrahim, Ahmad Syaifullah. "Hak Anak
Hasil Inseminasi Buatan dari Istri Kedua",
Muadalah, 2022
Publication | 1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Muhammadiyah
Magelang
Student Paper | 1 % |
| 15 | trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 16 | Gusti Muzainah, Syaikhu Syaikhu. "Pembagian
Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya | 1 % |

Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020

Publication

17

Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton

Student Paper

1 %

18

jurnal.itbsemarang.ac.id

Internet Source

1 %

19

jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet Source

1 %

20

Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

1 %

21

repository.ptiq.ac.id

Internet Source

1 %

22

Mariana Zhuo, Benny Djaja. "Judges' Consideration On Decision Number 582/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM Related Legitieme Portie From The Perspective Of The Civil Law Regarding The Division Of Inheritance", Jurnal Jurisprudence, 2023

Publication

1 %

23

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
